

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA****PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA****NOMOR : 9 TAHUN 2005****TENTANG****PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa struktur organisasi Kecamatan yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan masyarakat dan sebagai tindak lanjut ditetapkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan dan Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat, maka struktur Organisasi Kecamatan perlu disempurnakan dan ditata kembali sesuai dengan kondisi dan kebutuhan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA KECAMATAN KABUPATEN DHARMASRAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Dharmasraya.
7. Sekretaris Kecamatan adalah Sekretaris Kecamatan dalam Kabupaten Dharmasraya.
8. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Nagari.
9. Kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah hak dan kekuasaan pemerintah Kabupaten untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
10. Wilayah adalah wilayah kerja Camat dalam Kabupaten Dharmasraya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang terdiri dari :

- a. Kecamatan Pulau Punjung;
- b. Kecamatan Koto Baru;
- c. Kecamatan Sitiung;
- d. Kecamatan Sungai Rumbai.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian urusan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan;
 - g. Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi kecamatan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama
Sekretariat Kecamatan

Pasal 6

- (1) Sekretariat kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Sekretaris kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas sebagian urusan otonomi daerah dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana umum, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. pengolahan administrasi keuangan dan pendapatan;
- c. pengolahan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Kedua
Seksi Pemerintahan

Pasal 8

- (1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pemerintahan umum dan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan nagari;
- b. pelaksanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- c. pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis/Instansi pemerintah di wilayah kerjanya;
- d. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari dan Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN);
- e. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pertahanan;
- f. pemberian rekomendasi dan perizinan tertentu.

Bagian Ketiga
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 10

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. membina idiologi negara dan kesatuan bangsa;
- b. pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;
- c. fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;

- d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya.

Bagian Keempat
Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 12

- (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
- b. fasilitasi pengembangan perekonomian Nagari / Jorong;
- c. pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan;
- e. pengawasan penyaluran dan pengambilan kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.

Bagian Kelima
Seksi Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 14

- (1) Seksi Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Camat dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. fasilitasi penyelenggaraan taman kanak – kanak dan pendidikan dasar;
- b. pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- c. fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan wajib belajar.

Bagian Keenam
Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 16

- (1) Seksi Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

- (2) Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan sosial, kesejahteraan rakyat dan kesehatan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. fasilitasi kegiatan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- b. pembinaan lembaga adat dan suku terasing;
- c. penyelenggaraan Keluarga Berencana;
- d. pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan, agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan Perangkat Daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan Instansi Vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja Kecamatan dengan Pemerintah Nagari bersifat koordinasi koordinasi dan fasilitasi.

BAB VII PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, ESELON DAN URAIAN TUGAS

Pasal 25

Camat, Sekretaris, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Eselon dari jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Camat adalah eselon III.a;
- b. Sekretaris Camat adalah eselon IV.a;
- c. Kepala Seksi adalah eselon IV.a.

Pasal 27

Uraian Tugas Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dhamasraya dan dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 11 Juli 2005

Pj. BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

B A K R I


Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 11 Juli 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd.

Drs. SYAFRUDDIN, R
NIP. 050 022 295

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2005 NOMOR : 9



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 9 TAHUN 2004**

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

I. UMUM

Secara esensial reformasi pemerintahan adalah suatu kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Pada tataran Pemerintahan Daerah, reformasi yang mengejawantahkan dalam bentuk implementasi otonomi daerah, di arahkan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap berbagai kelemahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan menurut asas desentralisasi yang bermuara pada pelayanan publik sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang secara langsung bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dalam implementasi otonomi daerah, Institusi Pemerintahan Daerah diharapkan menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah sebagai proses interaksi antara Pemerintah dengan intitusi daerah lainnya dan dengan masyarakat secara optimal. Di sini, yang diperlukan dalam organisasi Pemerintahan Daerah adalah terwujudnya postur organisasi yang profesional, efesien, dan efektif, yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip organisasi, termasuk untuk postur organisasi kecamatan.

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah perlu memiliki postur organisasi yang profesional, efesien, dan efektif serta dapat lebih diberdayakan mengingat peranannya yang cukup besar dan strategis karena memberikan pelayanan yang lebih bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pemberdayaan sebagai ujung tombak penyelenggaraan pembinaan terhadap pemerintahan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh unit pemerintah terendah, yakni nagari-nagari, perlu dilakukan oleh karena berkembangnya kondisi-kondisi yang tidak kondusif di tingkat kecamatan bagi terwujudnya citacita dan tujuan pelaksanaan otonomi daerah. Pemberdayaan kecamatan diharapkan, mampu meminimalisasi inefisiensi penggunaan sumber daya, melebarnya rentang kendali dan kurangnya integrasi penanganan atas suatu permasalahan yang terjadi dalam wilayah kerjanya. Selain itu, pengalaman dalam beberapa tahun ini menunjukkan bahwa secara dinamis telah terjadi duplikasi pelaksanaan tugas di lapangan antara Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dengan Cabang-cabang Dinas Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan.

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan yang demikian, telah mendapat tanggapan serius dari Pemerintah dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan maksud ketentuan kedua peraturan perundang-undangan tersebut dan dengan didasarkan atas rasa kepedulian, responsibilitas dan daya kreatifitas Pemerintah Daerah yang tinggi, maka perlu diganti dan disempurnakan

kembali susunan organisasi dan taat kerja kecamatan agar menjadi lebih integratif dalam memenuhi tuntutan perkembangan dan pelayanan masyarakat. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah dimungkinkan untuk mengganti dan menyempurnakan susunan organisasi Kecamatan sebagai Perangkat Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah sebagaimana tertuang dalam batang tubuh Peraturan Daerah ini.

Dengan penyempurnaan susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan ini diharapkan Camat mampu memberikan kontribusi peran dan tanggung jawab yang lebih besar bagi upaya peningkatan efesiansi penggunaan sumber daya, efektifitas rentang kendali dan penguatan integrasi penanganan permasalahan di wilayah kerjanya.

Susunan Organisasi dan Tata kerja Kecamatan ini terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

Dalam susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan ini diintegrasikan tugas pokok dan fungsi dari beberapa Cabang Dinas Kabupaten yang selama ini berada di Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Dinas Daerah Kabupaten, antara lain seperti Cabang Dinas Pendidikan, Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR : 5